



P U T U S A N

Nomor : 1135/Pid.Sus/2017/PN.Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **RIZKY ARTA ADIGRAHA als. KIKI bin (alm) SUTIKNO**
Tempat Lahir : Bandung
Umur /tanggal lahir : 26 Tahun / 13 Juli 1991
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Riung Sauyunan III No. 201, Rt.011/09 Desa Cipamokolan Kecamatan Rancasari, Kabupaten Bandung
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : S-1 Manajemen Informatika
Terdakwa telah ditangkap oleh Penyidik tanggal 06 Oktober 2017;

Terdakwa Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

- Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 06 Oktober 2017s/d tanggal 25 Oktober 2017.
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Oktober 2017 s/d tanggal 04 Desember 2017.
- Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Desember 2017s/d tanggal 23 Desember 2017.
- Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2017s/d tanggal 10 Januari 2018.
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 11 Maret 2018.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama **DIMAS PUTRANTO WIDODO,SH**, Para Advokat/Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum (**POSBAKUM**) Pengadilan Negeri Bale Bandung berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum tanggal 21 Desember 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1, Putusan Perkara Pidana Perkara No. 1135/Pid.Sus/2017/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara serta surat-surat lainnya;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;
- Setelah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Setelah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :
 1. Menyatakan terdakwa RIZKI ARTA ADIGRAHA Alias KIKI Bin (Aim) SUTIKNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan / atau membawa Psikotropika" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 62 UU RI No.5 tahun 1997 Tentang Psikotropika dalam dakwaan Primair.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIZKI ARTA ADIGRAHA Alias KIKI Bin (Aim) SUTIKNO, berupa pidana penjara selama : **1 (satu) Tahun** dan **6 (enam) Bulan** dan denda sebesar Rp. **10.000.000,-** (sepuluh juta rupiah) Subidair 3 (tiga) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 100 (seratus) butir obat ALFRAZOLAM (dengan contoh yang diterima sebanyak 100 (seratus) tablet lalu setelah dilakukan pengujian di BPOM Bandung-sisa contoh: 95(Sembilan puluh lima) tablet Dirampas untuk dimusnahkan
 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Nota Pembelaan (Pledooi) dan permohonan tertulis tanggal 06 Pebruari 2018 dari Penasihat Hukum terdakwa atas Tuntutan Penuntut Umum yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim dapat mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan terdakwa sebagai berikut :

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga berjanji akan menjadi pribadi yang lebih baik di masa mendatang;
2. Terdakwa bersikap kooperatif dan sopan dalam setiap agenda pemeriksaan;
3. Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
4. Terdakwabelum pernah dihukum;

Halaman 2, Putusan Perkara Pidana Perkara No. 1135/Pid.Sus/2017/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 04 Desember 2017, No. Reg.Perk. PDM- 320/CIMAH/12/2017, terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

PRIMAIR :

-----Bahwa terdakwa **RIZKI ARTA ADIGRAHA Alias KIKI Bin (Alm) SUTIKNO** pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2017 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2017, bertempat di Depan Kantor JNE Jalan Raya Soreang - Banjaran Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan / atau membawa Psikotropika**, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari informasi masyarakat bahwa ada orang yang mengedarkan/menjual obat-obatan jenis psikotropika di daerah Jalan Raya Soreang - Banjaran Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, sehingga dari informasi tersebut saksi ADIT TIRTA ANASIR dan saksi DUDI SUTRISMAN, SH keduanya selaku Anggota Kepolisian Polres Bandung melakukan penyelidikan di daerah Jalan Raya Soreang - Banjaran Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung sehingga pada saat berada di tempat jasa pengiriman ekspedisi saksi ADIT TIRTA ANASIR dan saksi DUDI SUTRISMAN, SH melihat terdakwa yang gerak geriknya mencurigakan sehingga pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa kemudian dari penguasaan terdakwa ditemukan barang bukti berupa bungkusan yang dilakban berwarna coklat dan setelah dibuka bungkusan tersebut berisi obat Psikotropiak jenis Alprazolam sebanyak 100 (seratus) butir dan ketika ditanya barang tersebut adalah milik terdakwa yang didapat dari membeli kepada Sdr. Bayu (dpo)

- Bahwa diketahui cara terdakwa dalam membeli obat Psikotropika dari Sdr. Bayu (dpo) tersebut yaitu awalnya terdakwa menghubungi Sdr. Bayu (dpo) menggunakan pesan singkat BBM yang isinya "BAY ADA APA AJA" kemudian apabila ada obat-obatan yang disebutkan Sdr. Bayu (dpo) maka selanjutnya terdakwa memesan dan mentransferkan sejumlah uang kepada Sdr. Bayu (dpo) yang selanjutnya Sdr. Bayu (dpo) mengirimkannya melalui jasa ekspedisi
- Bahwa maksud terdakwa menyimpan obat-obatan Psikotropika tersebut yaitu untuk terdakwa gunakan sendiri dan untuk terdakwa jual dengan harga Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah) per butirnya dan dari hasil penjualan obat Psikotropika jenis Alprazolam tersebut terdakwa

Halaman 3, Putusan Perkara Pidana Perkara No. 1135/Pid.Sus/2017/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan keuntungan Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir

- Bahwa terakwa tidak mempunyai ijin dari instansi berwenang telah memiliki, menyimpan dan / atau membawa obat Psikotropika jenis Alprazolam tersebut
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang kefarmasian
- Bahwa barang bukti yang didapat dari penguasaan terdakwa tersebut dilakukan pemeriksaan di Balai Besar Pengawasan Obat Dan makanan Di Bandung dengan hasil; Laporan Hasil Pengujian No. Contoh: 17.093.99.05.05.0217.K tanggal 26 Oktober 2017 dengan hasil sebagai berikut :

Pemerian : Tablet warna ungu, pada satu sisi tercetak OTTO, pada sisi lain garis tengah Diameter 0,80 cm, tebal 0,27 cm

Identifikasi : Alprazolam positif

Pustaka : Clarke's analysis of of drugs and posion, en 3rd

Kesimpulan : Alprazolam positif, termasuk psikotropika golongan IV (empat), menurut undang-undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Jumlah : 100 (seratus) tablet

Sisa contoh : 95 (sembilan puluh lima) tablet

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam pasal 62

UURI No.5 tahun 1997 Tentang Psikotropika.

SUBSIDAIR :

-----Bahwa terdakwa **RIZKI ARTA ADIGRAHA Alias KIKI Bin (Alm) SUTIKNO** pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2017 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2017, bertempat di Depan Kantor JNE Jalan Raya Soreang - Banjaran Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **telah menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 14 Ayat (3), pasal 14 Ayat (4),** dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari informasi masyarakat bahwa ada orang yang mengedarkan/menjual obat-obatan jenis psikotropika di daerah Jalan Raya Soreang - Banjaran Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, sehingga dari informasi tersebut saksi ADIT TIRTA ANASIR dan saksi DUDI SUTRISMAN, SH keduanya selaku Anggota Kepolisian Polres Bandung melakukan penyelidikan di daerah Jalan Raya Soreang - Banjaran Kecamatan Soreang Kabupaten

Halaman 4, Putusan Perkara Pidana Perkara No. 1135/Pid.Sus/2017/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung sehingga pada saat berada di tempat jasa pengiriman ekspedisi saksi ADIT TIRTA ANASIR dan saksi DUDI SUTRISMAN, SH melihat terdakwa yang gerak geriknya mencurigakan sehingga pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa kemudian dari penguasaan terdakwa ditemukan barang bukti berupa bungkus yang dilakban berwarna coklat dan setelah dibuka bungkus tersebut berisi obat Psikotropik jenis Alprazolam sebanyak 100 (seratus) butir dan ketika ditanya barang tersebut adalah milik terdakwa yang didapat dari membeli kepada Sdr. Bayu (dpo)

- Bahwa diketahui cara terdakwa dalam membeli obat Psikotropika dari Sdr. Bayu (dpo) tersebut yaitu awalnya terdakwa menghubungi Sdr. Bayu (dpo) menggunakan pesan singkat BBM yang isinya "BAY ADA APA AJA" kemudian apabila ada obat-obatan yang disebutkan Sdr. Bayu (dpo) maka selanjutnya terdakwa memesan dan mentransferkan sejumlah uang kepada Sdr. Bayu (dpo) yang selanjutnya Sdr. Bayu (dpo) mengirimkannya melalui jasa ekspedisi
- Bahwa maksud terdakwa menyimpan obat-obatan Psikotropika tersebut yaitu untuk terdakwa gunakan sendiri dan untuk terdakwa jual dengan harga Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah) per butirnya dan dari hasil penjualan obat Psikotropika jenis Alprazolam tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi berwenang telah memiliki, menyimpan dan / atau membawa obat Psikotropika jenis Atarax Alprazolam tersebut
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang kefarmasian
- Bahwa terdakwa telah menerima penyerahan obat Psikotropika jenis Alprazolam dari Sdr. Bayu (dpo) tersebut tidak menggunakan resep dokter akan tetapi Sdr. Bayu (dpo) langsung menyerahkan obat Psikotropika jenis Alprazolam sebanyak 100 (seratus) butir tersebut menggunakan jasa ekspedisi
- Bahwa barang bukti yang didapat dari penguasaan terdakwa tersebut dilakukan pemeriksaan di Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan Di Bandung dengan hasil; Laporan Hasil Pengujian No. Contoh: 17.093.99.05.05.0217.K tanggal 26 Oktober 2017 dengan hasil sebagai berikut :

Pemerian : Tablet warna ungu, pada satu sisi tercetak OTTO,

Halaman 5, Putusan Perkara Pidana Perkara No. 1135/Pid.Sus/2017/PN.Blb



pada sisi lain garis tengah Diameter 0,80 cm,
tebal 0,27 cm

Identifikasi : Alprazolam positif
Pustaka : Clarke's analysis of of drugs and posion, en 3rd
Kesimpulan : Alprazolam positif, termasuk psikotropika golongan IV (empat), menurut undang-undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
Jumlah : 100 (seratus) tablet
Sisa contoh : 95 (sembilan puluh lima) tablet

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam pasal 60 Ayat (5) UU No.5 tahun 1997 Tentang Psikotropika.

LEBIH SUBSIDAIR:

-----Bahwa terdakwa **RIZKI ARTA ADIGRAHA Alias KIKI Bin (Alm) SUTIKNO** pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2017 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2017, bertempat di Depan Kantor JNE Jalan Raya Soreang - Banjaran Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **telah menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 14 Ayat (1), pasal 14 Ayat (2), dan pasal 14 Ayat (4)**, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari informasi masyarakat bahwa ada orang yang mengedarkan/menjual obat-obatan jenis psikotropika di daerah Jalan Raya Soreang - Banjaran Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, sehingga dari informasi tersebut saksi ADIT TIRTA ANASIR dan saksi DUDI SUTRISMAN, SH keduanya selaku Anggota Kepolisian Polres Bandung melakukan penyelidikan di daerah Jalan Raya Soreang - Banjaran Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung sehingga pada saat berada di tempat jasa pengiriman ekspedisi saksi ADIT TIRTA ANASIR dan saksi DUDI SUTRISMAN, SH melihat terdakwa yang gerak geriknya mencurigakan sehingga pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa kemudian dari penguasaan terdakwa ditemukan barang bukti berupa bungkus yang dilapisi berwarna coklat dan setelah dibuka bungkus tersebut berisi obat Psikotropik jenis Alprazolam sebanyak 100 (seratus) butir dan ketika ditanya barang tersebut adalah milik terdakwa yang didapat dari membeli kepada Sdr. Bayu (dpo)
- Bahwa diketahui cara terdakwa dalam membeli obat Psikotropika dari Sdr. Bayu (dpo) tersebut yaitu awalnya terdakwa menghubungi Sdr. Bayu (dpo) menggunakan pesan singkat BBM yang isinya "BAY ADA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APA AJA” kemudian apabila ada obat-obatan yang disebutkan Sdr. Bayu (dpo) maka selanjutnya terdakwa memesan dan mentransferkan sejumlah uang kepada Sdr. Bayu (dpo) yang selanjutnya Sdr. Bayu (dpo) mengirimkannya melalui jasa ekspedisi

- Bahwa maksud terdakwa menyimpan obat-obatan Psikotropika tersebut yaitu untuk terdakwa gunakan sendiri dan untuk terdakwa jual dengan harga Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah) per butirnya dan dari hasil penjualan obat Psikotropika jenis Alprazolam tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi berwenang telah memiliki, menyimpan dan / atau membawa obat Psikotropika jenis Atarax Alprazolam tersebut
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang kefarmasian
- Bahwa diketahuidari bulan Mei 2017 sampai dengan bulan Oktober 2017 terdakwa telah menjual atau menyerahkan obat Psikotropika jenis Alprazolam tersebut yang tanpa menggunakan resep dokter kepada Sdr. Risma, Sdr. Kris, Sdr. Anggi, Sdr. Wina, Sdr. Babon, Sdr. Jimmy, Sdr. Sobur, Sdr. Eki dll
- Bahwa barang bukti yang didapat dari penguasaan terdakwa tersebut dilakukan pemeriksaan di Balai Besar Pengawasan Obat Dan makanan Di Bandung dengan hasil; Laporan Hasil Pengujian No. Contoh: 17.093.99.05.05.0217.K tanggal 26 Oktober 2017 dengan hasil sebagai berikut :

Pemerian	: Tablet warna ungu, pada satu sisi tercetak OTTO, pada sisi lain garis tengah Diameter 0,80 cm, tebal 0,27 cm
Identifikasi	: Alprazolam positif
Pustaka	: Clarke's analysis of of drugs and posion, en 3rd
Kesimpulan	: Alprasolam positif, termasuk psikotropika golongan IV (empat), menurut undang-undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
Jumlah	: 100 (seratus) tablet
Sisa contoh	: 95 (sembilan puluh lima) tablet

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam pasal 60 Ayat (4) UU No.5 tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan serta Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 7, Putusan Perkara Pidana Perkara No. 1135/Pid.Sus/2017/PN.Blb



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan, saksi mana di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi ADIT TIRTA ANASIR bin H. TATA MUSTAFA; dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kantor Kepolisian Resor Bandung;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan itu adalah yang sebenarnya;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kantor Kepolisian Resor Bandung, dan keterangan yang saksi berikan itu adalah yang sebenarnya;
- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, saksi mengetahui peristiwa terjadi pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2017 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Depan Kantor JNE Jalan Raya Soreang - Banjaran Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung;
- Bahwa, saksi mengetahui, pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa bungkusan yang dilakban berwarna coklat dan setelah dibuka bungkusan tersebut berisi obat Psikotropika jenis Alprazolam sebanyak 100 (seratus) butir;
- Bahwa, saksi mengetahui menurut keterangan terdakwa obat Psikotropika jenis Alprazolam tersebut didapat dari Sdr. Bayu (dpo);
- Bahwa, saksi mengetahui berawal dari informasi masyarakat bahwa ada orang yang mengedarkan/menjual obat- obatan jenis psikotropika di daerah Jalan Raya Soreang - Banjaran Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, sehingga dari informasi tersebut saksi dan saksi DUDISUTRISMAN, SH keduanya selaku Anggota Kepolisian Polres Bandung melakukan penyelidikan di daerah Jalan Raya Soreang - Banjaran Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung sehingga pada saat berada di tempat jasa pengiriman ekspedisi saksi dan saksi DUDI SUTRISMAN, SH melihat terdakwa yang gerak geriknya mencurigakan sehingga pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa kemudian dari penguasaan terdakwa ditemukan barang bukti berupa bungkusan yang dilakban berwarna coklat dan setelah dibuka bungkusan tersebut berisi obat Psikotropiak jenis Alprazolam sebanyak 100 (seratus)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir dan ketika ditanya barang tersebut adalah milik terdakwa yang didapat dari membeli kepada Sdr. Bayu (dpo);

- Bahwa, saksi mengetahui cara terdakwa dalam membeli obat Psikotropika dari Sdr. Bayu (dpo) tersebut yaitu awalnya terdakwa menghubungi Sdr. Bayu (dpo) menggunakan pesan singkat BBM yang isinya "BAY ADA APA AJA" kemudian apabila ada obat-obatan yang disebutkan Sdr. Bayu (dpo) maka selanjutnya terdakwa memesan dan mentransferkan sejumlah uang kepada Sdr. Bayu (dpo) yang selanjutnya Sdr. Bayu (dpo) mengirimkannya melalui jasa ekspedisi;
- Bahwa, saksi mengetahui terdakwa menyimpan obat-obatan Psikotropika tersebut yaitu untuk terdakwa gunakan sendiri dan untuk terdakwa jual dengan harga Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah) per butirnya dan dari hasil penjualan obat Psikotropika jenis Alprazolam tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa, saksi mengetahui terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi berwenang telah memiliki, menyimpan dan tidak menggunakan resep dokter akan tetapi Sdr. Bayu (dpo) langsung menyerahkan obat Psikotropika jenis Alprazolam sebanyak 100 (seratus) butir tersebut menggunakan jasa ekspedisi;
- Bahwa saksi mengetahui dan mengenali barang bukti surat yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2 Saksi DUDI SUTRISMAN, SH. bin MAMAN dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kantor Kepolisian Resor Bandung;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan itu adalah yang sebenarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kantor Kepolisian Resor Bandung;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan itu adalah yang sebenarnya;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kantor Kepolisian Resor Bandung, dan keterangan yang saksi berikan itu adalah yang sebenarnya;
- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, saksi mengetahui peristiwa terjadi pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2017 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Depan Kantor JNE Jalan Raya Soreang - Banjaran Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung;
- Bahwa, saksi mengetahui, pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa bungkus yang dilakban berwarna coklat dan setelah dibuka bungkus tersebut berisi obat Psikotropik jenis Alprazolam sebanyak 100 (seratus) butir;
- Bahwa, saksi mengetahui menurut keterangan terdakwa obat Psikotropika jenis Alprazolam tersebut didapat dari Sdr. Bayu (dpo);
- Bahwa, saksi mengetahui berawal dari informasi masyarakat bahwa ada orang yang mengedarkan/menjual obat-obatan jenis psikotropika di daerah Jalan Raya Soreang - Banjaran Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, sehingga dari informasi tersebut saksi dan saksi ADIT TIRTA ANASIR bin H. TATA MUSTAFA keduanya selaku Anggota Kepolisian Polres Bandung melakukan penyelidikan di daerah Jalan Raya Soreang - Banjaran Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung sehingga pada saat berada di tempat jasa pengiriman ekspedisi saksi dan saksi ADIT TIRTA ANASIR bin H. TATA MUSTAFA melihat terdakwa yang gerak geriknya mencurigakan sehingga pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa kemudian dari penguasaan terdakwa ditemukan barang bukti berupa bungkus yang dilakban berwarna coklat dan setelah dibuka bungkus tersebut berisi obat Psikotropik jenis Alprazolam sebanyak 100 (seratus) butir dan ketika ditanya barang tersebut adalah milik terdakwa yang didapat dari membeli kepada Sdr. Bayu (dpo);
- Bahwa, saksi mengetahui cara terdakwa dalam membeli obat Psikotropika dari Sdr. Bayu (dpo) tersebut yaitu awalnya terdakwa menghubungi Sdr. Bayu (dpo) menggunakan pesan singkat BBM yang isinya "BAY ADA APA AJA" kemudian apabila ada obat-obatan yang disebutkan Sdr. Bayu (dpo) maka selanjutnya terdakwa memesan dan mentransferkan sejumlah uang kepada Sdr. Bayu (dpo) yang selanjutnya Sdr. Bayu (dpo) mengirimkannya melalui jasa ekspedisi;
- Bahwa, saksi mengetahui terdakwa menyimpan obat-obatan Psikotropika tersebut yaitu untuk terdakwa gunakan sendiri dan untuk terdakwa jual dengan harga Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah) per butirnya dan dari hasil penjualan obat Psikotropika jenis Alprazolam tersebut terdakwa

Halaman 10, Putusan Perkara Pidana Perkara No. 1135/Pid.Sus/2017/PN.Blb



mendapatkan keuntungan Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir;

- Bahwa, saksi mengetahui terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi berwenang telah memiliki, menyimpan dan tidak menggunakan resep dokter akan tetapi Sdr. Bayu (dpo) langsung menyerahkan obat Psikotropika jenis Alprazolam sebanyak 100 (seratus) butir tersebut menggunakan jasa ekspedisi;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak mana pun untuk membeli dan menjual Psikotropika jenis Opizolam Alprazolam;
- Bahwa saksi mengetahui dan mengenali barang bukti surat yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dimuka persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa dan membenarkan keterangan yang telah diberikan dihadap Penyidik Polri;
- Bahwa , peristiwa terjadi pada hari Jumat *tanggal 06 Oktober 2017* sekira *pukul 19.00 Wib* bertempat di Depan Kantor JNE Jalan Raya Soreang - Banjaran Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung;
- Bahwa , terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa bungkus yang dilakban berwarna coklat dan setelah dibuka bungkus tersebut berisi obat Psikotropika jenis Alprazolam sebanyak 100 (seratus) butir;
- Bahwa terdakwa obat Psikotropika jenis Alprazolam tersebut didapat dari Sdr. Bayu (dpo);
- Bahwa, terdakwa membeli obat *Psikotropika dari Sdr. Bayu (dpo)* tersebut yaitu awalnya terdakwa menghubungi Sdr. Bayu (dpo) menggunakan pesan singkat BBM yang isinya "BAY ADA APA AJA" kemudian apabila ada obat-obatan yang disebutkan Sdr. Bayu (dpo) maka selanjutnya terdakwa memesan dan mentransferkan sejumlah uang kepada Sdr. Bayu (dpo) yang selanjutnya Sdr. Bayu (dpo) mengirimkannya melalui jasa ekspedisi;
- Bahwa, terdakwa menyimpan obat-obatan Psikotropika tersebut yaitu untuk terdakwa gunakan sendiri **dan** untuk terdakwa jual **dengan harga** Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah) *per* butirnya **dan dari** hasil penjualan obat Psikotropika jenis Alprazolam tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi berwenang telah memiliki, menyimpan dan l atau membawa obat Psikotropika jenis Alprazolam tersebut;
- Bahwa, terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang kefarmasian
- Bahwa, terdakwa telah menerima penyerahan obat Psikotropika jenis Alprazolam dari Sdr. Bayu (dpo) tersebut tidak menggunakan resep dokter akan tetapi Sdr. Bayu (dpo) langsung menyerahkan obat Psikotropika jenis Alprazolam sebanyak 100 (seratus) butir tersebut menggunakan jasa ekspedisi;
- Bahwa, terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2017 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Depan Kantor JNE Jalan Raya Soreang - Banjaran Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung;
- Bahwa,terdakwa menyesal dan merasa bersalah atas perbuatan tersebut; serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak mana pun untuk membeli dan menjual Psikotropika jenis Opizolam Alprazolam;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Psikotropika jenis Alprazolam tanpa menggunakan resep dokter;
- Bahwa terdakwa tidak bekerja diapotik maupun di rumah sakit;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah atas perbuatan tersebut;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 100 (seratus) butir obat ALFRAZOLAM (dengan contoh yang diterima sebanyak 100 (seratus) tablet lalu setelah dilakukan pengujian di BPOM Bandung-sisa contoh: 95 (Sembilan puluh lima) tablet;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa, benar Terdakwa pernah diperiksa dan membenarkan keterangan yang telah diberikan dihadap Penyidik Polri;
- Bahwa, benar peristiwa terjadi pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2017 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Depan Kantor JNE Jalan Raya Soreang - Banjaran Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung;

Halaman 12, Putusan Perkara Pidana Perkara No. 1135/Pid.Sus/2017/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa bungkus yang dilakban berwarna coklat dan setelah dibuka bungkus tersebut berisi obat Psikotropika jenis Alprazolam sebanyak 100 (seratus) butir;
- Bahwa benar terdakwa obat Psikotropika jenis Alprazolam tersebut didapat dari Sdr. Bayu (dpo);
- Bahwa, benar terdakwa membeli obat *Psikotropika* dari Sdr. Bayu (dpo) tersebut yaitu awalnya terdakwa menghubungi Sdr. Bayu (dpo) menggunakan pesan singkat BBM yang isinya "BAY ADA APA AJA" kemudian apabila ada obat-obatan yang disebutkan Sdr. Bayu (dpo) maka selanjutnya terdakwa memesan dan mentransferkan sejumlah uang kepada Sdr. Bayu (dpo) yang selanjutnya Sdr. Bayu (dpo) mengirimkannya melalui jasa ekspedisi;
- Bahwa, benar terdakwa menyimpan obat-obatan Psikotropika tersebut yaitu untuk terdakwa gunakan sendiri **dan** untuk terdakwa jual **dengan harga** Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah) *per* butirnya **dan dari** hasil penjualan obat Psikotropika jenis Alprazolam tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) *per* 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa, benar terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi berwenang telah memiliki, menyimpan dan / atau membawa obat Psikotropika jenis Alprazolam tersebut;
- Bahwa, benar terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang kefarmasian
- Bahwa, benar terdakwa telah menerima penyerahan obat Psikotropika jenis Alprazolam dari Sdr. Bayu (dpo) tersebut tidak menggunakan resep dokter akan tetapi Sdr. Bayu (dpo) langsung menyerahkan obat Psikotropika jenis Alprazolam sebanyak 100 (seratus) butir tersebut menggunakan jasa ekspedisi;
- Bahwa, benar terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2017 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Depan Kantor JNE Jalan Raya Soreang - Banjaran Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung;
- Bahwa, benar terdakwa menyesal dan merasa bersalah atas perbuatan tersebut; serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak mana pun untuk membeli dan menjual Psikotropika jenis Opizolam Alprazolam;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan Psikotropika jenis Alprazolam tanpa menggunakan resep dokter;
- Bahwa benar terdakwa tidak bekerja di apotik maupun di rumah sakit;

Halaman 13, Putusan Perkara Pidana Perkara No. 1135/Pid.Sus/2017/PN.Blh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah atas perbuatan tersebut;
- Bahwa benar terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan meneliti dan mempertimbangkan apakah secara yuridis perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum seperti tersebut dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa memenuhi unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu :

- Primair melanggar Pasal 62 UURI No.5 tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Atau

- Subsidiar melanggar Pasal 60 Ayat (5) UU No.5 tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Atau

- Lebih Subsidiar melanggar Pasal 60 Ayat (4) UU No.5 tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dakwaan Subsidiaritas maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Primar yaitu diancam pidana dalam Pasal 62 UURI No.5 tahun 1997 Tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Unsur secara tanpa hak Melawan hukum Memiliki menyimpan dan atau Membawa Psikotropika

ad. 1. Unsur "Barang Siapa".

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang Siapa" adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum apabila semua unsur yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi;

Dipersidangan diajukan 1 (satu) orang yang bernama **RIZKY ARTA ADIGRAHA als. KIKI bin (alm) SUTIKNO** berdasarkan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa dipersidangan adalah benar **RIZKY ARTA**

Halaman 14, Putusan Perkara Pidana Perkara No. 1135/Pid.Sus/2017/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADIGRAHA als. KIKI bin (alm) SUTIKNO tersebut yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum yang dihadapkan dipersidangan;

Bahwa dengan demikian tidak ada kesalahan ataupun kekeliruan dalam menghadapkan terdakwa ke persidangan;

Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi yaitu terdakwa **RIZKY ARTA ADIGRAHA als. KIKI bin (alm) SUTIKNO**;

ad.2. Unsur secara tanpa hak Melawan hukum Memiliki menyimpan dan atau Membawa Psikotropika

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2017 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Depan Kantor JNE Jalan Raya Soreang - Banjaran Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung berawal dari informasi masyarakat bahwa ada orang yang mengedarkan/menjual obat-obatan jenis psikotropika di daerah Jalan Raya Soreang - Banjaran Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, kemudian saksi ADIT TIRTA ANASIR dan saksi DUDI SUTRISMAN, SH melakukan penyelidikan di daerah Jalan Raya Soreang - Banjaran Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung sehingga pada saat berada di tepat jasa pengiriman ekspedisi saksi melihat terdakwa yang gerak geriknya mencurigakan sehingga pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa bungkusan yang dilakban berwarna coklat dan setelah dibuka bungkusan tersebut berisi obat Psikotropiak jenis Alprazolam sebanyak 100 (seratus) butir dan ketika ditanya barang tersebut adalah milik terdakwa yang didapat dari membeli kepada Sdr. Bayu (dpo); dengan cara terdakwa memesan dan mentransferkan sejumlah uang kepada Sdr. Bayu (dpo) yang selanjutnya Sdr. Bayu (dpo) mengirimkannya melalui jasa ekspedisi; bahwa terdakwa menyimpan obat-obatan Psikotropika tersebut yaitu untuk terdakwa gunakan sendiri dan untuk terdakwa jual dengan harga Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah) per butirnya dan dari hasil penjualan obat Psikotropika jenis Alprazolam tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir;

Bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas "Unsur secara tanpa hak Melawan hukum Memiliki menyimpan dan atau Membawa Psikotropika"; telah terpenuhi.

Halaman 15, Putusan Perkara Pidana Perkara No. 1135/Pid.Sus/2017/PN.Blh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas unsur-unsur Pasal 62 UURI No.5 tahun 1997 Tentang Psikotropika. yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka dakwaan Penuntut Umum telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur sebagaimana dalam dakwaan pertama primair telah terpenuhi menurut hukum dilakukan Terdakwa, maka dakwaan selebihnya tidak perlu Majelis pertimbangan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan suatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahannya itu dan juga Majelis tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi diri Terdakwa oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung-jawab atas tindak pidana yang dilakukannya, maka atas kesalahannya kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan selama dalam proses pemeriksaan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP patutlah untuk ditetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa masih berada dalam tahanan, maka mengingat Pasal 193 ayat (2) KUHAP, terhadap Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah Indonesia dalam memberantas Psikotropika.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- terdakwa berterus terang, tidak berbeli-belit sehingga memperlancar persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, perlu ditetapkan Tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa : 100 (seratus) butir obat ALFRAZOLAM (dengan contoh yang diterima sebanyak 100 (seratus) tablet lalu setelah dilakukan pengujian di BPOM Bandung-sisa contoh: 95 (Sembilan puluh lima) tablet;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 62 UURU No.5 tahun 1997 Tentang Psikotropika., serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

- Menyatakan terdakwa **RIZKY ARTA ADIGRAHA als. KIKI bin (alm) SUTIKNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara tanpa hak dan melawan hukum menyimpan Psikotropika**";
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun; dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
- 100 (seratus) butir obat Alfrazolam (dengan contoh yang diterima sebanyak 100 (Seratus) tablet lalu setelah dilakukan pengujian di BPOM

Halaman 17, Putusan Perkara Pidana Perkara No. 1135/Pid.Sus/2017/PN.Blh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung sisa contoh : 95 (sembilan puluh lima) tablet dirampas untuk dimusnahkan;

- Menetapkan agar terdakwa supaya dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I.A pada hari: **Selasa**, tanggal: **13 Pebruari 2018**, oleh kami: **Sri Asmarani, S.H.CN.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Asmudi, SH.MH**, dan **Ika Lusiana Riyanti, SH.** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh **Riyani Wartiningsih, SH.** Selaku Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh **Agus Rahmat, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dan Terdakwa serta Penasihat Hukum terdakwa;

Hakim –Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis:

Asmudi, S.H.MH.

Sri Asmarani, S.H.CN.

Ika Lusiana Riyanti, SH.

Panitera Pengganti:

Riyani Wartiningsih, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 19, Putusan Perkara Pidana Perkara No. 1135/Pid.Sus/2017/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19